



P U T U S A N

Nomor : 21/Pid./2011/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BURMAN TANAKA KUNDO Bin CHAIDAR KUNDO.**

Tempat lahir : Bandar Lampung.

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 17 Januari 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Kartini No. 06 Kodya Bandar Lampung.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS (Dinas Depkumham).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 20 Agustus 2010
Nomor: SP. HAN/ 77/VIII/2010/ Dit Narkoba, sejak tanggal 20 Agustus 2010 s/d. tanggal 8 September 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanggal 3 September 2010 Nomor: SPP-158/N.8.4/Epp/2/09/2010, sejak tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 s/d. tanggal 18 Oktober 2010;

3. Penahanan oleh Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2010 Nomor: Print-

3490/N.8.10/EP.1/10/2010 sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d. tanggal 2 Nopember 2010.

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri

Tanjungkarang, tanggal 25 Oktober 2010, Nomor: 982/Pen.Pid/2010/PN.TK, sejak tanggal 25 Oktober 2010 s/d. tanggal 23 Nopember 2010;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan

Negeri Tanjungkarang, tanggal 16 Nopember 2010 Nomor: 982/ Pen. Pid/ 2010/PN. TK, sejak tanggal 24 Nopember 2010 s/d. tanggal 22 Januari 2011;

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi

Tanjungkarang, tanggal 21 Januari 2011 Nomor: 16/Pen.Pid/2011/PT.TK, sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d. tanggal 16 Februari 2011;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Tanjung karang, tanggal 10 Februari 2011 Nomor: 16/Pen.Pid/2011/PT.K, sejak tanggal 17 Februari 2011 s/d. tanggal 17 April 2011.

Dalam pemeriksaan di tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ARDIAN ANGGA, S.H. Rekan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 Nomor: 961/PID/SUS/2010/ PN.TK. dalam

perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 24 Oktober 2010 NO REG. PERK : PDM – 886/TJKAR/10//2010, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa BURMAN TANAKA KUNDO Bin CHAIDAR KUNDO pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010, sekira jam 11.00 WIB. bertempat di Perumahan Villa Mas Tanjungkarang Timur Kodya Bandar Lampung dan Jl. Kartini No. 06 Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat lebih kurang 4,6237 (Empat koma enam dua tiga tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Yohan menelpon terdakwa dan bertanya apakah terdakwa mempunyai stok barang (Shabu-shabu), jika punya katanya dipake aja dulu karena Saksi Yohan saat itu sedang ingin mengkonsumsi Shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun katanya tidak mempunyai barang/Shabu-shabu dan terdakwa menjawab saya sedang memiliki barang/stok yang cukup banyak lalu Saksi Yohan menawarkan kepada terdakwa jika terdakwa mau Shabu tersebut disimpan/dititipkan saja kepadanya demi keamanan, karena terdakwa percaya kepada Saksi Yohan maka terdakwa menyetujui. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Saksi Yohan di Perumahan Villa Mas Tanjungkarang Timur Kodya Bandar Lampung dan sesampainya terdakwa di rumah Saksi Yohan, terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Andri Setiawan dan Susanto Anggota Polda Lampung yang sebelumnya telah menangkap Saksi Yohan yang memiliki narkoba jenis Shabu. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 5 paket Shabu di dalam dompet terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan Shabu-shabu di rumah, lalu Saksi Andri Setiawan dan Susanto melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 paket kecil Shabu-shabu di dalam lemari pakaian terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. Pol. 320 H/VIII/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 25 Agustus 2010, diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

K E D U A:

Bahwa ia terdakwa BURMAN TANAKA KUNDO Bin CHAIDAR KUNDO pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010, atau setidaknya dalam tahun 2010, sekira jam 07.30 WIB. bertempat di Perumahan Villa Mas Tanjungkarang Timur Kodya Bandar Lampung dan Jl. Kartini No. 06 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2010 sekira jam 15.00 WIB. Terdakwa membeli Shabu-shabu dari Lina (DPO) sebanyak 7 Paket. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah terdakwa dengan menggunakan tabung kaca (pirek) kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kedalam botol yang berisi air melalui dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap) asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastic dari sisi lain dari botol, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada didalam botol dan masuk kedalam mulut, lalu asap tersebut saya hembuskan seperti merokok. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Shabu-shabu badan terdakwa terasa dingin,
denyut jantung berdebar dan badan terasa bergairah
untuk melakukan aktifitas serta perasaan senang;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD
Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung No. L:ab.

49. B/HP/VII/10 tanggal 30 Agustus 2010, diperoleh
kesimpulan bahwa 1 (satu) tabung berisi urine atas nama
BURMAN TANAKA KUNDO Bin Hi. CHAIDAR KUNDO disimpulkan
bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina yang
merupakan Zat Narkotika golongan berdasarkan Undang-
undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Reg.
Perkara: PDM – 886/TJKAR/10/2010, yang dibacakan dan
diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri

Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 22 Desember
2010, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BURMAN TANAKA KUNDO Bin CHAIDAR KUNDO** bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat

Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama **4(Empat) Tahun, 6 (Enam)** bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,00 Subsidiadair 2 (Dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih sisa hasil Pemeriksaan Lab. Seberat 4,6237 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Januari 2011 Nomor: 961/PID/SUS/2010/PN. TK, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BURMAN TANAKA KUNDO Bin CHAIDIR KUNDO** telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih sisa hasil Pemeriksaan Laboratorium seberat 4,6237 gram dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,

CHAIRUL SUSANTO, S.H./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 18 Januari 2011 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 961/Pid.B/2010/PN.TK dan permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 25 Januari 2011 dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum selaku pembanding pada tanggal 11 Februari 2011 telah mengajukan memori banding, memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 18 Februari 2011 dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, khususnya bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa, baik dari segi prefentif, korektif, represif dan dari segi edukatif;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap pelaku pidana penyalahgunaan Narkotika;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa BURMAN TANAKA KUNDO Bin CHAIDAR KUNDO bersalah melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) Subsidaair bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih sisa Hasil Pemeriksaan Lab
seberat 4,6237 gram dirampas untuk
dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Burman Tanaka Kundo Bin Chaidar Kundo pada tanggal 21 Februari 2011 telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Terdakwa tersebut pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan dari isi Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memperlihatkan alat bukti serta mendengarkan keterangan para saksi, dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;
3. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah menyampaikan penyesalannya dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkenan untuk mengesampingkan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa BURMAN TANAKA KUNDO Bin CHAIDIR KUNDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti 7 bungkus plastic bening kristal warna putih sisa hasil Lab seberat 4,6237 gram dirampas untuk Negara;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada CHAIRUL SUSANTO, S.H./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 04 Maret 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara di kirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Februari 2011 Nomor: W9-UI/ 289 / HN.01.10/II/2011;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dan tidak merupakan hal- hal yang baru, hal mana telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Januari 2011 Nomor: 961/PID/SUS/ 2010/PN.TK. serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim banding memandang perlu untuk memperbaiki redaksi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut pada halaman 9 Alenia ke- 2, yang bunyinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, dimana dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum telah memilih **Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua tersebut;

Adapun menurut Majelis Hakim banding yang benar adalah:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif, dimana dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum telah memilih **Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP. tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Tanjungkarang tanggal 12 Januari 2011 Nomor:

961/PID/SUS/2010/PN.TK. yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 KUHP. dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I .

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Januari 2011 Nomor: 961/PID/SUS/2010/PN.TK. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS tanggal 10 MARET 2011** oleh kami: **BUSTAMI NUSYIRWAN, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis Hakim, **NAOMI MANGGALATUNG, S.H.**, dan **SUTOYO, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **PARMANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

dto.

1. **NAOMI MANGGALATUNG, S.H.**
NUSYIRWAN, S.H.

dto

2. **S U T O Y O, S.H., M.Hum**
Pengganti,

dto

BUSTAMI

Panitera

dto

PARMANTO

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi T.Karang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NELIDA, SH.
Nip.040029188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)